

Pola Asuh Remaja Pesisir Kota Mataram (Studi Pada Remaja Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan)

Non Sopika¹, Solikatun², Ika Wijayanti³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

E-mail: nonsopikasopika@gmail.com

Abstrak

Maraknya kasus pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sampai sekarang setelah terbitnya UU Perkawinan, masih ditemukan pernikahan usia remaja yang kurang lebih 72 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan pernikahan usia muda dan untuk mengetahui pola asuh pada remaja yang melakukan pernikahan usia muda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang menikah usia muda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro terdapat empat penyebab yaitu: 1). orang tua, 2). pendidikan, 3). Pergaulan bebas, 4). Individu sendiri. Pola asuh pada remaja yang melakukan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, berbentuk pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah pernikahan usia dini adalah mengikuti program untuk mencegah pernikahan usia anak. Pemerintah memberikan penyuluhan kepada anak muda dan orang tua. Akademisi lebih memperdalam bidang kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh remaja.

Kata kunci : pola asuh anak, pernikahan usia anak, remaja

Abstract

There are rampant cases of young marriages in Bintaro Village, Ampenan District, Mataram City. Until now, after the issuance of the Marriage Law, there are still approximately 72 teenage marriages found. This research aims to find out what causes young marriage and to find out the parenting patterns of teenagers who marry at a young age. The theory used in this research is Max Weber's social action theory. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. The informants in this study were individuals who married at a young age. The data collection techniques used were in-depth interviews, documentation and observation. The results of the research show that there are four causes of young marriage in Bintaro sub-district, namely: 1). parents, 2). education, 3). Free association, 4). Individuals themselves. Parenting patterns for teenagers who marry at a young age in Bintaro Village, Ampenan District. Forms of democratic parenting and authoritarian parenting. Efforts that can be made by society to prevent early marriage are to take part in programs to prevent child marriage. The government provide education to young people and parents. Academics are deepening the field of study regarding the factors that influence adolescent parenting.

Keywords: *parenting patterns, child marriage, adolescents*

Pendahuluan

Maraknya pernikahan usia anak di Indonesia terus meningkat walaupun pemerintah telah mengubah batas minimal untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan usia anak berdampak pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis. Hal ini berdampak pada pasangan perkawinan usia anak belum matang baik secara sosial ekonomi maupun secara psikologis. Tergolongnya mental yang masih labil dan umumnya belum memiliki pekerjaan tetap. Selain masih labil, pasangan perkawinan usia anak juga belum memiliki banyak pengetahuan mengenai bagaimana cara mengasuh anak, sehingga akibatnya tidak dapat menerapkan pola pengasuhan anak yang tepat (Andini, 2021).

Adapun pernikahan usia anak di Kelurahan. Bintaro Kecamatan. Ampenan berjumlah kurang lebih 72 orang setelah beredarnya Undang-Undang Larangan Pernikahan Usia anak. Sebagian besar penduduk di sana berpendidikan rendah. Banyak anak muda yang tidak melanjutkan pendidikan, memilih untuk bekerja menjadi nelayan membantu perekonomian keluarga, bahkan kegiatan praktik pernikahan usia anak masih banyak terjadi di daerah tersebut, banyaknya anak yang putus sekolah dan memilih untuk menikah. Akan tetapi tak jarang dari pernikahan usia anak tersebut menimbulkan perceraian dan anak yang menjadi korban dari kawin-cerai, tak jarang anak di titipkan pada orang tua.

Perilaku seorang anak mencerminkan pola asuh orang tua dalam mengasuh anak, sehingga ada hubungan erat antara orang tua dengan perilaku anak. Sebagai

orang tua yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengasuh dan mendidik anak agar anak berhasil di masa mendatang, orang tua harus menggunakan pola asuh yang tepat terhadap anak agar anak memiliki kepribadian dan karakter yang baik. Jika seorang anak memiliki kepribadian dan karakter yang baik akan mempermudah anak dalam menghadapi kehidupan mendatang (Puspita, 2017).

Peran orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. Orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya di masa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak, masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan orang tua secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anak (Nurbaena, 2019).

Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menyebabkan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan?
2. Bagaimana pola asuh pada remaja yang melakukan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan?

Konsep dan Teori

1. Pola Asuh anak

Orang tua memiliki gaya masing-masing dalam mendidik anak mulai dari dalam kandungan, bayi, remaja, bahkan sampai usia dewasa. Pola pengasuhan orang tua yang diterapkan pada setiap tahap usia akan terus mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis seseorang. Artinya, perilaku seseorang pada usia dewasa adalah cerminan dari usia yang dilalui setiap individu, yaitu usia remaja, kanak-kanak, bayi, dan dalam kandungan (Dacholfany, 2018).

Dalam mendidik anak orang tua sebaiknya memahami makna mengenai pola asuh. Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, cara kerja, sistem, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya, dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga (Tridhonanto, 2014).

Pola asuh merupakan segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak mencakup ekspresi orang tua terhadap sikap, nilai-nilai, minat dan kepercayaan serta tingkah laku dalam merawat anak. Interaksi ini baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap anak dalam mendapatkan nilai-nilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk hidupnya. (Syukur, dkk. 2023).

Pola asuh anak adalah sikap dan perilaku ibu atau pun pengasuh lain dalam

hal kedekatannya dengan seorang anak seperti diantaranya bagaimana memberikan makanan, merawat kebersihan, semua itu berhubungan dengan kedua ibu dalam hal kesehatan (fisik dan mental) status gizi, pendidikan umum keluarga dan masyarakat dalam pengetahuan bagaimana pengasuhan anak yang baik (Andini, 2021).

Menurut Darling, dalam buku psikolog pengasuhan pola asuh adalah aktivitas kompleks yang menyebabkan banyak perilaku spesifik yang bekerja secara individual dan bersama-sama untuk mempengaruhi anak. Sementara Marsiyanti dan Harahap mengemukakan bahwa pola asuh orang tua adalah ciri khas dari gaya pendidikan, pembinaan, pengawasan, sikap, hubungan, dan sebagainya yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Pola asuh orang tua-anak akan mempengaruhi perkembangan anak mulai dari kecil sampai ia dewasa nanti (Maimun, 2017).

2. Jenis-Jenis Pola Asuh

Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya dapat digolongkan menjadi beberapa pola asuh diantaranya:

a. Pola Asuh Otoriter

Pola Asuh Otoriter yakni setiap orang tua yang mendidik anak mengharuskan anak untuk tunduk dan patuh pada setiap kehendak orang tua. Anak tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban, maupun hak yang diberikan orang tua kepada anak.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola Asuh Demokratis merupakan sikap orang tua yang mendengarkan pendapat anaknya, anak dapat melakukan hal apapun, dan menentukan apa yang diinginkan. Namun, orang tua tetap menjadi pengaruh atau mengontrol. Komunikasi dan musyawarah menjadi kunci utama keberhasilan pola asuh demokratis ini.

c. Pola Asuh Permisif

Pola Asuh Permisif merupakan sikap orang tua yang cenderung membebaskan anak melakukan apa saja tanpa kontrol dari orang tua sendiri. Sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang akan menjadi anak yang tidak diterima di masyarakat karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat (Hidayah, 2020).

3. Pernikahan Usia Anak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tersebut tentu diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Setelah dibahas secara intensif, akhirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut direvisi, bahwa batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan

hanya akan diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Batasan perkawinan itu bukan lagi perempuan yang sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. (Hasibun, 2019).

perkawinan usia muda adalah anak yang pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang. Sudah bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang (Purnomo, 2017).

4. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak

Dari beberapa sumber yang telah digali, faktor penyebab pernikahan usia anak diantaranya:

1. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Salah satu yang mempengaruhi pernikahan usia anak pada remaja yakni karena budaya dan adat istiadat setempat. Yang mana budaya yang dimaksud disini bisa terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anaknya, dan jika hal tersebut terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orang tua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda.

2. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Dimana ada orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pria

pilihannya dan biasanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperlambat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain.

3. Faktor Ekonomi

Rendahnya status ekonomi keluarga dapat menjadi faktor pernikahan usia anak. Remaja yang menikah usia anak umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

4. Faktor Pendidikan

Remaja yang menikah di usia anak rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orang tua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anaknya dan beranggapan anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.

5. Faktor dari individu sendiri

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan

karena kebutuhan inilah mendorong remaja untuk melakukan pernikahan usia anak (Hardianti, dkk. 2020).

5. Dampak Pernikahan Usia Anak

Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak, kadang tidak disengaja atau yang sudah direncanakan oleh orangtua maupun oleh anak itu sendiri. Adapun dampak dari pernikahan dini tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Berkurangnya beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
- b. Berkurangnya kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja, dengan menikahkan anaknya orangtua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah di kalangan remaja tidak akan terjadi

2. Dampak Negatif

- a. Dampak terhadap pasangan suami istri

Kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, mengakibatkan masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak

dapat hindari sehingga terjadi perceraian.

- b. Dampak terhadap masing-masing keluarganya.

Sifat mereka yang masih kekanak-kanakan membuat mereka belum mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Dan dalam permasalahan rumah tangga orang tua masing-masing sering ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini lah yang akan mengurangi keharmonisan antara keluarga masing-masing, sehingga tak ayal juga jika orangtua juga yang meminta anak mereka untuk bercerai.

- c. Dampak terhadap anak-anaknya

Tidak untuk menjalankan pernikahan usia muda, terutama bagi wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah umur. Selain itu rentan terjadinya perceraian dalam pernikahan usia muda karena seringkali pertengkaran ataupun perselisihan itu berujung perceraian. Dan biasanya sebelum terjadinya perceraian anak sudah lahir. Ketika orangtua bercerai lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah perempuan, sehingga ibu memiliki peran ganda untuk membesarkan anaknya dan mencari nafkah. Tak ayal banyak ibu-ibu muda atau janda muda pada akhirnya menjadi TKW untuk mencari nafkah, hingga kemudian anak itu dititipkan untuk sementara waktu ataupun selamanya kepada nenek dan kakeknya.

- d. Putus sekolah

Anak yang menikah pada saat masih duduk dibangku sekolah 100% dinyatakan akan meninggalkan bangku sekolah dengan alasan apapun. Sehingga pernikahan usia muda akan menambah angka putus sekolah dan menurunkan kualitas pendidikan yang mengakibatkan minimnya pengetahuan dan keterampilan, dan menyebabkan anak-anak tidak siap untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin keras di era globalisasi ini dan mengakibatkan panjangnya ketimpangan sosial di masyarakat. Rentan mengalami depresi Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kecemasan ataupun depresi ketika memiliki masalah dalam rumah tangganya karena belum bisa berpikir secara rasional dalam penyelesaian masalah rumah tangganya.

- e. Terjadi KDRT

Wanita yang menikah pada usia muda memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikologis, emosional, isolasi sosial.

- f. Dampak di masyarakat

Dampak pernikahan usia muda juga akan berdampak pada masyarakat, diantaranya meningkatnya garis kemiskinan. Hal itu disebabkan karena pernikahan usia muda biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial, sehingga pasangan usia muda tidak memiliki

skill yang cukup untuk bekerja, dan mereka juga tidak memiliki pengetahuan yang luas untuk mendidik anak-anak mereka. Sehingga berpengaruh terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia dan tidak memiliki pengetahuan cukup kepada anak-anaknya (Ningsih, dkk. 2020).

Kajian Teoritis

Teori Tindakan Sosial Dari Max Weber

Weber berusaha melakukan rekonstruksi makna atas kejadian-kejadian sejarah yang menghasilkan struktur-struktur bentuk sosial, dan memandang semua konfigurasi kondisi historis itu unik. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan perilaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap suatu tindakan yang dilakukan.

Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah dengan menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-

alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak (Jones, 2010).

Pemikiran Max weber dalam tindakan sosial yang mana watak dan kemampuan-kemampuan sosial secara individual melalui sebuah tipologi tentang berbagai cara dimana individu yang bersangkutan bisa bertindak di dalam lingkungan eksternalnya.

Weber membedakan empat tipe tindakan sosial yang berbeda-beda dimana seorang aktor bisa terlibat: pertama-tama, tindakan rasional yang bersifat instrumental adalah tindakan yang ditujukan pada “pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan”. Kedua, tindakan yang rasional berdasarkan nilai (*value-rational action*) yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospekprospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut; ketiga, tindakan afektif, yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasiorientasi emosional si aktor; empat, tindakan tradisional yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun”(Weber. 1968: 24-25).

Bentuk-bentuk tindakan yang konkret, damai dan utuh cenderung merupakan kombinasi dari tipe-tipe ini. Tipe-tipe orientasi dari tindakan ini konsisten dengan gagasan weber tentang tindakan sosial sebagai perilaku yang diorientasikan kepada perilaku orang lain atau lain dan terhadap tindakan tersebut

pelakunya menyanggah makna-makna subjektif tertentu. Menurut Tuner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahu kita sesuatu tentang sifat aktor itu sendiri karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa aktor-aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkakan orientasi terhadap tindakan (Tuner, 2012).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah dimana peneliti mengkaji pengalaman individu secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan.

Unit analisis pada penelitian ini adalah Masyarakat yang merupakan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengasuhan anak sebagai pelaku yang menikah usia muda. Dalam hal ini adalah anak muda yang melakukan pernikahan usia anak, orang tua, keluarga, dan Kepala Lingkungan.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini terdiri dari 11 informan, yang terdiri dari informan utama, yang menjadi informan utama adalah anak muda yang melakukan pernikahan usia muda. Informan pendukung, yang menjadi informan

pendukung adalah masyarakat umum atau tetangga. Serta yang menjadi informan kunci adalah orang tua dan aparat desa. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Serta dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu menggunakan teknik Triangulasi yang mana dengan langkah-langkah, triangulasi sumber dan triangulasi metode/sumber.

Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Bintaro merupakan kawasan perkotaan yang terdiri dari dataran rendah yang terletak diujung barat Kota Mataram dan barat pulau Lombok. Kondisi tanah Di Kelurahan Bintaro termasuk tanah subur. Selain itu kini kelurahan Bintaro sudah dari dulu digunakan sebagai lahan pemukiman dengan adanya berbagai macam pembangunan sehingga masyarakat banyak yang bekerja pada sektor per-pabrik. Namun karena terletak diujung barat Kota Mataram dan berbatasan langsung dengan selat Lombok maka mata pencaharian masyarakat asli Bintaro adalah sebagai buruh nelayan, pemindang ikan sekaligus sebagai pedagang ikan, sisanya PNS dan Wiraswasta.

Kondisi Topografi wilayah Kelurahan Bintaro termasuk beriklim tropis sebagaimana umumnya wilayah Kota Mataram, dan berada pada ketinggian 0-2 di atas permukaan laut

dengan suhu udara rata-rata 25-33°C yang merupakan wilayah pesisir pantai dan merupakan muara dari kali meninting.

Sebelum menganalisis lebih jauh, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai Pola Asuh Remaja Pesisir Kota Mataram (Studi Pada Remaja Di Kelurahan. Bintaro Kecamatan. Ampenan) yang memuat (1) apa yang menyebabkan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan dan (2) bagaimana pola asuh pada remaja yang melakukan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan. Berikut pemaparan mengenai apa yang menyebabkan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan:

A. Penyebab pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia muda di Kelurahan Bintaro untuk saat ini sudah berkurang karena sudah beredarnya larangan Undang-Undang perkawinan, walaupun ada yang akan menikah pada usia muda akan di berikan peringatan oleh pengurus desa dan kalau tetap dilanjutkan pengurus desa tidak ikut campur.

Adapun alasan atau faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia muda yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor orang tua, tinggal jauh dengan orang tua menyebabkan memilih untuk menikah pada usia muda, karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua,

sehingga saat memilih untuk menikah pada usia muda orangtua megizinkan, Tak hanya tinggal jauh dari orangtua, *broken Home* (keluarga tak utuh) juga menjadi penyebab memilih untuk menikah pada usia muda, agar terlindungi dari perbuatan dosa, akan tetapi hal ini juga tidak dibenarkan.

- 2) Faktor pendidikan, cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan. Dipesisir, pendidikan masih jauh dari harapan, jika dibandingkan antara model pendidikan moderen dipertanian dan dipedesaan, maka akan ditemukan masalah kesenjangan yang lebar diantara keduanya, pendidikan moderen memposisikan dirinya sebagai suatu kebutuhan, sedangkan pendidikan dipedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban saja. Padahal pendidikan dapat membantu dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.
- 3) Pergaulan bebas, pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah. Sehingga mereka pun diharuskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulan antara anak perempuan

dan laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh norma agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

- 4) Faktor dari individu sendiri, menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja untuk melakukan pernikahan usia anak.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa lingkungan dan ekonomi tidak menjadi alasan anak muda melakukan pernikahan usia muda, karena meskipun ada yang menikah usia muda akan tetapi tidak mempengaruhi untuk menikah usia muda, serta ekonomi tidak berpengaruh pada anak muda yang memilih untuk menikah usia muda, karena sebelum menikah sudah bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga ekonomi tidak berpengaruh, akan tetapi alasan yang membuat anak muda menikah pada usia muda karena pergaulan, orang tua yang jauh dari anak serta keluarga yang *broken home*, dan keinginan sendiri dari anak tersebut untuk menikah pada usia muda.

B. Pola asuh pada remaja yang melakukan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan.

Adapun ibu muda atau remaja yang menikah usia muda Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan rata-rata usia anaknya di bawah (2 Tahun) yang dipilih sebagai informan utama.

Ada beberapa pola pengasuhan anak yang dilakukan ibu muda yang menikah usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, yang mana diantaranya dalam hal:

1. Pengawasan, dalam hal pengawasan atau mengontrol anak, ibu muda mengontrol anak dengan baik dan menjadwalkan waktu bermain anak dan waktu anak untuk tidur, serta melakukan pengawasan lebih ketat diluar rumah dari pada didalam rumah.
2. Mendidik Anak, dalam hal mendidik anak, ibu muda yang menikah usia muda sudah mengajarkan anaknya sejak dalam kandungan, dengan cara sering mengajak anak berbicara, dan setelah lahir anak di didik dengan keras, karena anak terlalu aktif ibu muda kadang memukul anak sebagai peringatan pada anak, seperti memukul dan memarahi anak. dan kadang ibu muda juga mengikuti kemauan anak agar anak tidak menangis, akan tetapi anak juga dikasih tau kalau apa yang diinginkan tidak harus didapatkan.
3. Hukuman, dalam memberikan hukuman pada anak orang tua atau ibu muda melakukan kontak visik pada anak, karena kurangnya pendidikan pada orang tua, sehingga dalam memberikan hukuman pada anak orang tua atau

ibu muda memukul anaknya seperti memukul kaki atau tangan agar memberikan efek jera pada anak, serta memberi wejangan pada anak. orang tua atau ibu muda berpikir bahwa dengan memukul anak, akan memberikan efek jera pada anak, akan tetapi orang tua lupa bahwa memukul anak memberikan dampak pada fisik dan mental anak menjadi terganggu.

4. Perhatian, dalam memberikan perhatian pada anak ibu muda menyediakan waktu untuk membawa anak ketempat yang disukai anak seperti pada waktu libur, yang mana sekali dalam satu minggu, mengajak anak jalan-jalan dan memberikan makanan kesukaan anak, agar anak merasa bahagia. Bahkan ketika orang tua tidak mempunyai waktu untuk membawa anak pergi jalan-jalan, orang tua membawa anak kerumah neneknya untuk bermain.

Berdasarkan pemaparan diatas ditemukan bahwa masyarakat atau ibu muda yang menikah usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan menggunakan pola asuh yang Demokratis dan pola asuh Otoriter, yang mana pola asuh Demokratis ini dapat dilihat dari ketika anak melakukan kesalahan orang tua membiarkan anak tenang dulu dan mengakui kesalahannya dengan cara mengkomunikasikan dengan orang tua, dan ketika anak melakukan kesalahan maka orangtua menasehati anak secara halus. Serta memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan hal apa pun

selama itu positif, dan jika anak memiliki permasalahan maka orang tua bertindak memberi wejangan atau nasihat, bahkan jika anak tidak mendengarkan nasihat orangtua maka orangtua bersikap tegas pada anak, agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan anak dan orangtua.

Sedangkan pola asuh Otoriter dapat dilihat dari bagaimana orang tua memberikan hukuman pada anak saat anak berbuat salah, orang tua melakukan kontak fisik pada anak dengan memukul kaki dan tangan anak, dan orang tua membatasi anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta dapat dilihat dari pendidikan anak, orang tua yang menentukan dimana anak harus menempuh pendidikan dan orang tua mengharuskan anak untuk mengikuti keputusan orang tua atau keinginan orang tua karena orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik.

C. Analisis Pola Asuh Remaja Pesisir Kota Mataram Dengan menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber.

Dalam mengkaji Pola Asuh Remaja Pesisir Kota Mataram data terkini bersandar pada empat tindakan yang dirumuskan dalam Teori Tindakan Sosial Max Weber sebagai berikut:

1. Pola asuh anak yang dilakukan ibu muda yang menikah usia muda dapat dipahami dalam aspek rasional yang bersifat instrumental, tindakan instrumental terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan yang

secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan yang mana dalam hal ini dapat dilihat dalam pola pengasuhan anak yang digunakan yang mana menggunakan pola asuh Demokratis dan Otoriter.

Karena dengan melakukan pola asuh Demokratis dan Otoriter orang tua menganggap ini cara untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada anaknya, dengan cara mengawasi, memberikan tempat pendidikan yang terbaik, mengatur waktu kapan anak harus bermain dan kapan anak harus belajar atau istirahat, dan membawa ketempat bermain yang di sukai anak untuk melatih sensorik dan motorik anak agar perkembangan anak lebih baik.

Sedangkan dalam hal tujuan dari remaja melakukan pernikahan pada usia muda dikarenakan agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi, yang mana dikarenakan kondisi ekonomi informan masyarakat yang prasejahtera. Dan pasangan yang menikah usia muda ingin menjauhkan diri dari pergaulan bebas, hal ini sesuai dengan pengakuan informan bahwa pasangan yang menikah usia muda, ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, karena pasangannya sering datang main kerumah,

sehingga memilih untuk menikah usia muda.

2. Tindakan yang rasional berdasarkan nilai (*value-rational action*) yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Yang mana dapat dilihat dalam pola pengasuhan anak yang dilakukan orang tua, orang tua mendidik anak sejak dini, melalui tindakan dan ucapan, memberi wejangan dengan penerapan pola asuh demokratis dan otoriter pada anak. Sedangkan dalam pernikahan usia anak hal tersebut dilakukan agar anak terhindar dari pergaulan bebas dan menyimpang dari ajaran agama, sehingga orang tua menyetujui anaknya menikah usia muda, agar tidak merusak nama baik keluarga.
3. Tindakan Afektif merupakan salah satu tipe tindakan sosial yang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. Yang dimana dapat dilihat dari seorang anak ketika melakukan suatu kesalahan seperti dia nakal, sehingga menimbulkan emosi pada orang tua dan mengambil tindakan dengan cara memukul anak. Yang mana

orang tua menggunakan pola asuh Demokratis dan Otoriter pada anak, karena hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang pada anaknya hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera pada anak tersebut, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sedangkan dikaitkan dengan tindakan remaja yang menikah pada usia muda dimana memilih untuk menikah dengan alasan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta *broken home* (keluarga tak utuh) yang mana kurangnya kasih sayang yang didapatkan dari orang tuanya. Sehingga menikah pada usia muda karena ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain, yang mana dari suami dan keluarga suami tanpa memikirkan resiko untuk kedepannya.

4. Tindakan tradisonal adalah bentuk tindakan sosial yang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Dalam pola pengasuhan anak yang mana sudah menjadi teradisi sejak dulu bahwa dalam pengasuhan anak orang tua tetap ikut andil dalam membantu untuk mengurus anak, yang mana dalam bentuk pengawasan, mendidik anak, mengurus anak dan bahkan cara menghukum anak ketika melakukan kesalahan, agar

memberi efek jera pada anak. Dengan cara mengajarkan pola asuh demokratis dan otoriter, karena banyak anak muda yang menikah usia muda tinggal dengan orang tua, meskipun tidak tinggal dengan orang tua tetap saja dalam pengasuhan anak orang tua ikut andil, dikarenakan ibu muda belum memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam mengurus anak, sehingga perlu bantuan dari orang tua.

Sedangkan dalam pernikahan usia muda, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, pernikahan usia muda menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang Dilakukan secara turun-temurun menikah di bawah usia 19 tahun, akan tetapi setelah di berlakukannya Undang-Undang perkawinan, pernikahan di bawah usia 19 tahun sudah tidak diperbolehkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dapat ditemukan beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan ada empat yaitu: Faktor orang tua, Pendidikan, pergaulan bebas, dan individu itu sendiri.
2. Pola asuh pada remaja yang melakukan pernikahan usia muda di Kelurahan Bintaro Kecamatan

Ampenan. Ada dua yaitu: pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter.

- a. Pola asuh Demokratis yang mana pada dasarnya orangtua memberi kebebasan pada anak agar melatih Sensorik dan Motorik anak, dan anak juga mematuhi perkataan orangtua, memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan hal apa pun selama itu positif, dan jika anak memiliki permasalahan maka orang tua bertindak memberi wejangan atau nasihat, bahkan jika anak tidak mendengarkan nasihat orangtua maka orangtua bersikap tegas pada anak, agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan memberikan hukuman sesuai yang telah disepakati antara anak dan orang tua.
- b. Pola asuh Otoriter yang mana karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola pengasuhan anak, sehingga ketika anak berbuat salah orang tua memukul anak dan membatasi anak untuk bergaul. Tak hanya itu dalam pendidikan orang tua yang menentukan anaknya harus menempuh pendidikan dimana, hal tersebut dilakukan karena orang tua ingin memberikan yang terbaik pada anak.

Bawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah (Doctoral Dissertation, Uin Mataram).

- BPS. 2020. “ Cegah Perkawinan Anak Pemerintah Luncurkan Stanas PPA”
<https://www.bps.go.id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>

Dacholfany, M.Ed., Dr. M. Ihsan., & Hasanah, M.Pd.I., Uswatun. (2018). Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam. Penerbit Amzah. Jakarta.

Dini, J. P. A. U. (2022). Analisis Gaya Pengasuhan Anak Pada Pasangan Keluarga Menikah Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 3339-3350.

Fahmi, Y. (2020). Pola Asuh Ibu Yang Menikah Diusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini. *Universitas Pendidikan Indonesia*.

Febriani, F., Asiyah, A., & Syarifin, A. (2020). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga. *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education*, 4(1), 18-26.

Halik, H. A. (2017). Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana Iain Mataram*, 6(2), 185-210.

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.

Daftar Pustaka

Andini, N. S. (2021). Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah Di

- Hasanah, N., & Sugito, S. (2020). Analisis Pola Asuh Orang Tua terhadap Keterlambatan Bicara pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 913-922.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas mini mal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- HELMI PRATIA. (2019). Peran Lurah Bintaro Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan. Bintaro Kecamatan. Ampenan Kota Mataram) <http://etheses.uinmataram.ac.id/1097/1/Helmi%20Pratia153143013.pdf>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143.
- Hidayah, Tia Hamimatul (2020) *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*. Undergraduate thesis, IAIN Metro.
- Ingersoll-Dayton, B., Tangchonlatip, K., & Punpuing, S. (2020). *A Confluence Of Worries: Grandparents In Skipped-Generation Households In Thailand*. *Journal Of Family Issues*, 41(2), 135-157.
- Jones, P. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-moderen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KEMENPPPA. 2022. “Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Latiana, Lita. 2010. Pendidikan Anak Dalam Keluarga. Universitas Negeri Semarang.
- Lembaga Perlindungan Anak. 2020. Fenomena Pernikahan Dini di NTB.
- Maimun, Dr. H., M.Pd. (2017). Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu. Jl. Kerajinan 1 Blok C/ 13 Mataram.
- Masrukhin, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhlis, A., & Norkholis, N. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-bukhari (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 242-258.
- NIM, EVA. (2016). Pola Asuh Anak Bagi Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *SOCIOLOGIQUE, Jurnal Sosiologi*, 4(1).
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).

Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 28-38.